

## Menelesuri Fungsi Badan Harta Agama di Aceh: Studi Historis Regulasi Zakat dan Wakaf

Shafwan Bendadeh<sup>1</sup>, Zahri Hamat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama, Aceh, Indonesia

<sup>2</sup>University Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia

Email: shafwan.bendadeh@gmail.com

### Abstrak

Kajian ini membahas tentang fungsi Badan Harta Agama di Aceh. Badan Harta Agama merupakan lembaga yang diamanahkan untuk menertibkan, menginventarisir serta mendayagunakan harta agama, baik berupa harta baitul mal, zakat dan wakaf atau meusara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menelaah teori-teori, mengkaji peraturan perundang-undangan dengan pendekatan historis, yaitu melacak dan meneliti sejarah badan harta agama di Aceh terkait kewenangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Adapun hasil penelitian ini adalah: a). Pengumpulan zakat sudah dimulai pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah yang memerintah pada tahun 1539-1567 Masehi. b). Masa penjajahan Belanda, dana zakat diperuntukkan untuk berperang melawan penjajah; c). Masa pendudukan Jepang, diberikan kewenangan khusus mengurus masalah zakat dan wakaf; d). Baitul Mal di Aceh sudah ada sejak tahun 1968, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4/Juli/1968 tentang Pembentukan Badan Amil zakat; e). Tahun 1973 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh membentuk badan khusus Badan Penertiban Harta Agama (BPHA); f). Tahun 1976 BPHA dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 407/1976 yang bertugas untuk menertibkan, menginventarisir dan mendayagunakan harta agama di Aceh; g). Tahun 1993 BHA dirubah lagi menjadi BAZIS; dan h). Tahun 1999 lahirnya Undang-Undang No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh, sehingga terbentuknya Baitul Mal yang diatur dengan Peraturan Daerah No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam beserta dikeluarkannya Keputusan Gubernur Aceh No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang beroperasi awal Januari 2004.

**Kata kunci:** Fungsi, Badan Harta Agama, Regulasi Zakat dan Wakaf

### Pendahuluan

Berbicara masalah Badan Harta Agama sama halnya berbicara tentang Baitul Mal. Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang khusus yang menangani segala hal yang menyangkut dengan harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluarannya.

Awal mula berdirinya Baitul Mal adalah setelah turunnya ayat tentang harta rampasan perang, yaitu firman Allah Swt dalam QS. Al-Anfal ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ

*Artinya: Mereka (para sahabat) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang beriman." (LPMQ, Kemenag RI, 2019).*

Allah menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menjadikannya sebagai hak seluruh kaum muslimin, dan Allah telah memberi wewenang kepada Rasul saw untuk mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin, sehingga ghanimah menjadi hak baitul mal.

Pada masa khalifah Umar bin Khatab dan sejalan dengan makin bertambahnya penaklukan penaklukan yang menyebabkan semakin banyaknya harta yang mengalir ke kota Madinah, maka kondisi inilah yang memerlukan pembentukan bagian-bagian dari baitul mal, penulisan arsip-arsip dan adanya tempat-tempat tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanan serta ruang untuk menulisnya (Wardani & Tho'in, 2013: 8). Memperhatikan keterangan di atas, bahwa pada masa Rasulullah saw dan periode para sahabat baitul mal itu berfungsi sebagai perbendaharaan Negara.

Baitul mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam, institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara non-muslim dan dalam sejarah peradaban Islam dan ekonomi Islam, mekanisme baitul mal selalu tidak lepas dari fungsi Khalifah sebagai kepala Negara. Fungsi dan eksistensi baitul mal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah saw maupun pada masa kekhalifahan setelah beliau wafat dan berbentuk kelembagaan baru masa kekhalifahan Umar bin Khatab baitul mal menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah Negara Islam (Syam, 2023).

Namun secara kongkrit pelembagaan baitul mal dan operasionalnya dibagi menjadi beberapa departemen baru dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz, departemen itu berdasarkan pos-pos penerimaan yang dimiliki oleh baitul mal sebagai bendahara Negara, sehingga departemen yang menangani zakat yang berbeda-beda dengan mengelola khums, jizyah, kharaj, dan sebagainya (Arfah & Jamilah, 2021).

Persoalan yang menarik untuk ditelesuri adalah bagaimana sejarah dan fungsi Badan Harta Agama atau Baitul Mal hari ini jika dilihat dari sejarah dan fungsinya. Untuk memberikan jawaban tersebut maka penulis mencoba untuk mendeskripsikan dalam kajian yang bertajuk "Menelesuri Fungsi Badan Harta Agama di Aceh." Dalam kajian ini akan dibahas secara rinci tentang fungsi Badan Harta Agama studi historis regulasi zakat dan wakaf.

Pembahasannya dimulai dengan bagaimana pengelolaan harta agama pada masa kesultanan Aceh, pengelolaan harta agama pada masa penjajahan Belanda, dan pengelolaan harta agama pada masa pendudukan Jepang. Berikutnya pembahasan

tentang gagasan awal formalisasi pembentukan badan harta agama di Aceh yang meliputi sejarah BPHA, BHA, BAZIS, dan Badan Baitul Mal Aceh.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dikenal pula kajian pustaka atau studi kepustakaan, yakni mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Sunggono, 2016: 93). Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (Sujarweni, 2014: 57).

Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah badan harta agama di Aceh untuk mengetahui fungsi dan keberadaan lembaga tersebut khususnya dalam kaitan kewenangan pengelolaan harta agama serta mengetahui perkembangan lembaga tersebut dari waktu ke waktu. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi badan harta agama tersebut untuk diteliti (Marzuki, 2006: 166). Dengan demikian, tujuan pendekatan sejarah dalam kajian ini adalah agar peneliti memahami lebih dalam filosofi dan dinamika terhadap keberadaan lembaga tersebut khususnya dalam kewenangan mengelola harta agama.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data selama proses dan setelah selesainya pengumpulan data dengan langkah-langkah analisis yaitu (a) reduksi data, (b) displai data, dan (c) menarik kesimpulan dan verifikasi. Validitas dan reliabilitas data dilakukan dengan triangulasi terhadap sumber data dan metode pengumpulan data.

### **Pembahasan/hasil**

#### **A. Sejarah Pengelolaan Harga Agama**

##### **1. Pengelolaan Harta Agama pada Masa Kesultanan Aceh**

Berdasarkan catatan riwayat Ibnu Battutah, Islam masuk ke Nusantara pada penghujung abad pertama Hijriah melalui Aceh, yang dibawa oleh pedagang Arab dan India yang melakukan perdagangan di sepanjang pesisir Aceh. Penyebarannya melalui jalan damai, toleran, membangun dan berbaur dengan tradisi yang ada. Masuknya Islam membawa perubahan dalam masyarakat Aceh (Syadli, 2003: 126). Nilai-nilai Islam mulai dilaksanakan dan diterapkan dalam masyarakat yang

sebelumnya beragama Hindu. Pelaksanaan ajaran Islam pun mulai ada dan berkembang pada kerajaan-kerajaan Aceh, hingga puncaknya pada kesultanan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607-1636 Masehi.

Pendapat yang menyatakan bahwa agama rakyat tergantung kepada agama rajanya, berlaku juga pada masyarakat Aceh. Kepatuhan masyarakat Aceh kepada agama dan rajanya, misalnya dalam hal ibadah maaliyah kewajiban terhadap harta, menyerahkan harta-harta zakat/pajak mereka kepada negara sebagai kewajiban kepada setiap warga negara. Waktu itu kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan zakat/pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah banyak sekali macam dan jenis pajak yang diperlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya (Vollenhoven, 1931: 164).

Pengumpulan zakat/pajak sudah dimulai pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah yang memerintah pada tahun 1539-1567 Masehi (Nufus, 2016: 27). Pengumpulan zakat/pajak ini berlangsung di masjid-masjid dan meunasah. Seorang imeum dan kadhi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan yang bersumber dari zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf (Azra, 2006: 20). Masjid di Aceh mempunyai tugas mengelola dan mengurus persoalan-persoalan keagamaan, seperti pernikahan, shalat, zakat, wakaf, dan lain-lain. Wakaf untuk masjid maupun kegiatan dakwah masih terjadi hingga sekarang, praktik wakaf untuk masjid, madrasah (sekolah), dan pesantren (dayah) masih tetap berjalan (Hidayatina & Muhayatsyah, 2019: 335).

Kepatuhan lain masyarakat Aceh terhadap anjuran agamanya adalah menyerahkan hartanya untuk wakaf. Sebagai salah satu sadaqah jariyah dari tiga amalan yang akan terus mengalir meski telah meninggal dunia, wakaf telah lama dikenal masyarakat Aceh sejak masa kesultanan. Menurut C. Snouck Hurgronje dalam *The Achenese*, wakaf atau wakeuh dalam masyarakat Aceh dikenal sebagai pemberian properti untuk kepentingan umum pada objek tertentu yang rata-rata manfaat penggunaannya untuk kemaslahatan masjid. Dalam catatan kaki, Snouck juga menyebutkan bahwa lembaga yang mengelola wakaf ini tidak diketahui kapan pertama kali lembaga tersebut didirikan, karena dianggap sudah sangat lama dengan mengatakan "The great antiquity of wakeuh" (Kekunoan wakaf yang agung). Dalam sumber lain disebutkan, lembaga yang dimaksudkan oleh Snouck adalah Wazirat al-Auqaf atau Kementerian Urusan Wakaf yang telah ada sejak Sultan Iskandar Muda (Ikhsanuddin, 2021: 6).

## **2. Pengelolaan Harta Agama pada Masa Penjajahan Belanda**

Kondisi keagamaan di Aceh sebagaimana yang telah disebutkan di atas bertahan sampai Belanda menyatakan perang dan menyerang Kerajaan Aceh Darussalam pada bulan April 1873. Setelah itu kondisi keagamaan di Aceh mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan negara dalam kondisi perang. Banyak para sejarawan cenderung setuju bahwa paruh kedua abad ke-19 adalah periode perluasan wilayah kekuasaan dan persaingan kolonial, ketika sistem kapitalis modern, di bawah perlindungan politik, dimulai untuk menguasai negara di dunia. Salah satu contoh usaha kolonial di Asia Tenggara adalah agresi Belanda ke Aceh (Amiruddin, 2003: 14).

Untuk menghadang kolonialisme terhadap Aceh yang dimulai pada tahun 1873 tersebut sentimen agama memainkan peranan penting dalam menghadapi perang. Pada saat sultan tidak sanggup memimpin perlawanan, dan para Uleebalang tidak mampu untuk menyatukan aksi perlawanan rakyat lagi, muncul ulama untuk memimpin perang melawan penjajah kafir (Aceh: kafee). Pada waktu itu, ulama mengumumkan kepada rakyat: "Ini merupakan tugas kita untuk bersatu melaksanakan jihad." (Hurgronje, 1905: 177). Berdasarkan hal ini, para ulama menjadi salah satu instrumen yang membawa konflik tersebut ke dalam perang suci. Melalui penyebaran ideologi prang sabi (perang suci), ulama mempengaruhi rakyat untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk berperang melawan musuh (Alfian, 1987: 151).

Ketika ulama bersama rakyat Aceh berjuang melawan kolonialisme, zakat berperan sebagai salah satu sumber dana untuk berperang melawan penjajah Belanda (Ali, 1988: 32-33). Perang Aceh yang terbukti mampu membuat pemerintah Belanda kewalahan, ternyata dapat bertahan dalam waktu cukup panjang salah satunya karena didukung oleh sumber dana yang memadai yang antara lain berasal dari zakat (Hurgronje, 1983: 22).

Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat (Ali, 1988). Namun kemudian, pada abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini Pemerintahan Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam (Solikhan, 2020: 50).

## **3. Pengelolaan Harta Agama pada Masa Pendudukan Jepang**

Sejak Maret 1942 sampai dengan Agustus 1945, Indonesia dan Aceh khususnya berada di bawah pendudukan bala tentara Jepang. Sejarah mencatat

bahwa Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942. Pendaratan Jepang dilakukan pada tiga tempat yang berbeda, yaitu di Krueng Raya, Sabang dan Peureulak. Jepang mendarat ke Aceh tanpa rintangan apapun. Baik dari Pemerintahan Belanda maupun dari rakyat Aceh sendiri, malah sebaliknya rakyat Aceh pada kala itu menyambut baik kedatangan Jepang dengan perasaan senang dan turut membantu mereka (Alfian, et.al., 1982: 9-10).

Pendudukan Jepang ini pada mulanya memberi angin segar bagi kehidupan umat Islam di Aceh setelah sekian lama ruang gerak mereka dibelenggu oleh Pemerintah Belanda. Dalam rangka menarik simpati rakyat Aceh yang mayoritas muslim, Jepang menerapkan strategi politik yang relatif menguntungkan umat Islam. Dalam hal ini, terdapat sejumlah perbedaan mencolok dalam kebijakan terhadap umat Islam antara pemerintah Belanda dengan penguasa Jepang. Jika sebelumnya Belanda selalu berupaya memecah-belah kekuatan umat Islam ke dalam kelompok-kelompok kecil melalui politik *divide et impera*, penguasa Jepang justru mempersatukan organisasi-organisasi muslim dalam satu wadah organisasi. Jepang rupanya berkepentingan untuk mendamaikan persengketaan antara kaum tradisional dan modernis dalam rangka mengukuhkan eksistensinya (Shiddiqi, 1985: 35).

Selain itu, Jepang juga membentuk *Shumubu* (Jawatan Agama Islam) di tingkat pusat dan *Shumuka* di daerah-daerah pada tahun 1942 untuk mengelola urusan umat Islam. Pada masa Belanda, urusan agama Islam ditangani oleh banyak departemen. Urusan pendidikan Islam dan haji berada di bawah kewenangan Departemen Dalam Negeri, urusan pengadilan agama di bawah Departemen Kehakiman, urusan gerakan keagamaan di bawah Kantor Masalah Pribumi dan Islam (*Kantoor voor Inlandsche en Mohammadanse Zaken*), sedangkan urusan ibadah agama di bawah Departemen Pendidikan (Noer, 1983: 14). Untuk Aceh yang memiliki kekhususan dalam pengamalan ajaran Islam, pemerintah Bala Tentara Jepang membentuk Kantor Urusan Agama (*Mahkamah Syari'ah*) berdasarkan Aceh Syu Rei No. 12 tanggal 15 Pebruari 1944 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1944. Salah satu tugas kantor ini adalah mengurus masalah zakat, zakat fitrah dan wakaf (Shiddiqi, 1997: 41).

## **B. Gagasan Awal Formalisasi Badan Harta Agama**

Kementerian Agama mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964. Sayangnya, kedua perangkat peraturan tersebut belum sampai diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden.

Menurut Raharjo (1987: 36-37), pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkanlah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4/Juli/1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan PMA Nomor 5/Oktobre/1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, Propinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Karena ada jawaban demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1/Januari/1969, yang berisi Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4/Juli/1968 dan PMA Nomor 5/Oktobre/1968.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa gagasan awal pembentukan Baitul Mal di Aceh sudah dimulai sejak tahun 1968, seiring dengan dikeluarkannya PMA Nomor 4/Juli/1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA Nomor 5/Oktobre/1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, Propinsi dan kabupaten/kotamadya.

Menindaklanjuti PMA tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh waktu itu sudah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1968 tanggal 11 November 1968 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Islam. Salah satu unsur Syariat Islam yang dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 adalah Bidang Harta Agama.

Kemudian dalam pasal 11 dijabarkan tentang pelaksanaan pengelolaan harta agama sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah dan Majelis Ulama menghidupkan dan mengatur Baitulmal; 2) Pemerintah Daerah dan Majelis Ulama berkewajiban menertibkan, mengumpulkan, memelihara dan menggunakan Harta Agama untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, dengan administrasi tersendiri; dan 3) Pemerintah Daerah dan Majelis Ulama berkewajiban mencegah segala bentuk penyelewengan dalam penggunaan Harta Agama (Analiansyah & Jamhuri, 2008: 313, 316). Sebagai wujud implementasi dari Perda tersebut, sehingga Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100/1968 dan Surat Keputusan Nomor 180/1415/1968 tentang Pembentukan Baitul Mal yang bertugas mengurus pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta di Aceh (Nazaruddin, 2010: 3). Namun putusan ini tidak dapat dijalankan, disebabkan dikeluarkannya Instruksi Menteri Agama Nomor 1/Januari/1969 tentang Penundaan Pelaksanaan PMA Nomor 4/Juli/1968 dan PMA Nomor 5/Oktobre/1968 tersebut.

## **1. Sejarah BPHA, BHA, dan BAZIS**

Pengelolaan harta agama di Aceh pada awalnya dilakukan secara tradisional, karena belum ada lembaga formal yang dibentuk pemerintah. Harta agama yang dimaksud adalah berupa harta baitul mal, harta wakaf, harta zakat dari bermacam-

macam jenis harta yang wajib zakat dan harta meusara. Namun harta agama yang dipahami secara umum masyarakat Aceh ketika itu adalah zakat fitrah dan zakat padi yang diserahkan langsung kepada pemuka agama/ulama. Sedangkan untuk zakat mal hanya terbatas pada zakat perniagaan saja (Amrullah, 2008: 23).

Sampai akhir tahun 1968 pengelolaan harta agama khususnya zakat mulai dilakukan penatalaksanaan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh melalui Perda Syariat Islam Nomor 6 Tahun 1968 yang salah satu agendanya adalah pembentukan Baitul Mal di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia Propinsi Istimewa Aceh. Perda ini dikeluarkan atas dasar PMA Nomor 4/Juli/1968 tentang Pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA Nomor 5/Oktober/1968 tentang pendirian Baitul Mal di seluruh daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Tetapi keputusan ini tidak sempat berjalan karena tidak mendapat dukungan dari Presiden Soeharto dan dianulir melalui Peraturan Menteri Agama pada Januari 1959 (Itang & Azzahra, 2018: 118).

Perkembangan berikutnya pada tahun 1973 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh membentuk badan khusus untuk mengurus harta agama di Aceh yaitu Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 52 Tahun 1973 tanggal 4 April 1973 (Tumanggor, et.al., 1982: 3-4). Pengurus pertama BPHA ketika itu adalah Tgk H Abdullah Ujong Rimba merangkap ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Aceh dan Ketua Hariannya adalah Prof Ali Hasymi. Ali Hasymi menjadi tokoh penting dalam menggerakkan BPHA waktu itu. Jadi Ketua BPHA secara *ex officio* dijabat oleh Ketua MUI, Wakil Ketua Kakanwil Kementerian Agama Prof Ibrahim Husein, dan Sekretaris Ketua Mahkamah Syar'iyah Zainal Abidin (Wawancara dengan Irawan Yunus, Mantan Sekretaris BHA Aceh, tanggal 22 Februari 2022).

Kemudian pada tahun 1976 BPHA dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) melalui rapat kerja yang dilaksanakan di Hotel Lading Banda Aceh. Kepengurusan BHA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 407 Tahun 1976 tanggal 28 Juni 1976. Lembaga BHA mempunyai struktur kepengurusan terdiri dari BHA tingkat Propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan hingga tingkat gampong dan bernaung di bawah koordinasi MUI Daerah Istimewa Aceh. Tugas dan fungsi badan ini adalah untuk menertibkan, menginventarisir dan mendayagunakan harta agama yang diperkirakan jenis dan jumlahnya cukup banyak terdapat di Aceh (Tumanggor, et.al., 1982: 4).

Pemanfaatan harta agama oleh BHA ketika itu diprioritaskan untuk perbaikan nasib fakir miskin, yatim piatu dan umat Islam pada umumnya. Selain itu untuk pemeliharaan dan pembangunan proyek-proyek keagamaan dan sosial, untuk badan



dakwah dan pembinaan agama Islam, serta untuk pembayaran gaji amil zakat (Tumanggor, et.al., 1982).

Di sini dapat digambarkan bahwa di Aceh pada waktu itu telah terbentuk lembaga pengelola harta agama, yaitu BHA yang bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Daerah. Secara jelas menunjukkan kinerja pengelolaan harta agama di atas kertas secara sempurna, baik mengenai pengadministrasian maupun pemanfaatannya. Menurut Rusmin Tumanggor (1982: 6). Salah satu hal terpenting pembentukan BHA yang kemudian berubah nama menjadi BAZIS di Aceh, adalah dalam rangka mengelola harta agama, yang begitu banyak dan beragam di Aceh, termasuk zakat, infak dan shadaqah di dalamnya, agar berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan dan kemashlahatan umat (Wawancara dengan Irawan Yunus, Mantan Sekretaris BHA Aceh, tanggal 22 Februari 2022).

Rintisan awal lembaga amil zakat secara formal sesuai anjuran Presiden Soeharta dalam pidatonya pada saat peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun BAZIS terbentuk di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia (Ali, 1988: 36).

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut, maka BHA di Aceh berubah menjadi BAZIS berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 1993 tanggal 10 Februari 1993, yang juga berfungsi untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta keagamaan lainnya. Dengan demikian, seiring dengan telah dibentuknya BAZIS di Aceh, maka BHA secara langsung telah dileburkan ke dalam BAZIS. (Wawancara dengan Juniazi Yahya, Mantan Pengurus BAZIS Aceh, tanggal 21 Januari 2022).

Perkembangan berikutnya pada tahun 1999 lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku secara nasional. Namun ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh waktu itu, disebabkan pada tahun yang sama juga ditetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Sebagai wujud dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Salah satu poin tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah membentuk Badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama lainnya di Aceh (Amrullah, 2008). Dengan demikian keberadaan BAZIS di Aceh waktu itu dileburkan ke dalam Badan Baitul Mal.

## **2. Badan Baitul Mal Aceh**

Badan Baitul Mal Aceh terbentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, selanjutnya ditetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Salah satu unsur pelaksanaan syariat

Islam adalah pembentukan Badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama lainnya di Aceh (Amrullah, 2009: 3). Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam. Sementara itu Badan Baitul Mal juga berwenang untuk menetapkan zakat yang harus dibayar, memungut zakat, menetapkan mustahik, menyalurkan zakat, mengamankan harta agama, dan memanfaatkan hasil harta agama (Badan Baitul Mal Aceh, 2006: 106-107).

Setelah Aceh dilanda tsunami akhir tahun 2004 dan ditandatanganinya MoU Helsinki tentang nota kesepahaman perdamaian antar Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 15 Agustus 2005, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Otonomi Khusus. Kehadiran UUPA lebih memperjelas keberadaan pengelolaan zakat di Aceh.

### **Kesimpulan**

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat sudah dimulai pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah yang memerintah pada tahun 1539-1567 Masehi. Masa penjajahan Belanda, dana zakat diperuntukkan untuk berperang melawan penjajah, sedangkan pada masa pendudukan Jepang, diberikan kewenangan khusus mengurus masalah zakat dan wakaf.

Baitul Mal di Aceh sudah ada sejak tahun 1968, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4/Juli/1968 tentang Pembentukan Badan Amil zakat. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1973 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh membentuk badan khusus Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), hingga tahun 1976 BPHA dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 407/1976 yang bertugas untuk menertibkan, menginventarisir dan mendayagunakan harta agama di Aceh.

Kemudian tahun 1993 BHA dirubah lagi menjadi BAZIS, hingga tahun 1999 lahirnya Undang-Undang No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh terbentuknya Baitul Mal yang diatur dengan Peraturan Daerah No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam beserta dikeluarkannya Keputusan Gubernur Aceh No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang beroperasi awal Januari 2004.

### **Daftar Pustaka**

Alfian, I. (1987). *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Amiruddin, M. H. (2003). *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Kota Lhokseumawe, Aceh: Nadiya Foundation.

Amrullah (2008). *Regulasi Zakat (Dari Fiqih Klasik Menuju Fiqih Negara)*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.

- Amrullah (2009). *Kisi-Kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh: Mengungkapkan Potret Perjalanan BAZDA di Aceh Sejak Tahun 2004*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Analiansyah & Jamhuri (2008). *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (Inventarisir Dokumen)*. Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry dan Dinas Syariah Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Arfah, T. & Jamilah, P. "Kebijakan Umar Bin Khattab." *Jurnal Islamika*, 4.1 (2021): 25-38. Print.
- Azyumardi Azra, "Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia" dalam *Zakat dan Peran Negara*, ed. Kuntoro Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tanjung, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006).
- Badan Harta Agama (1978). *Zakat Tanaman, No. 1*. Banda Aceh: BHA-Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- C. Van Vollenhoven, *Het AdatRecht van Nederlandsch Indie*, Jilid I, (Leiden: E.J. Brill, 1931).
- Christian, S. H. (1906). *The Acehnese*. Leiden: E.J. Brill.
- Christian, S. H. (1983). *Islam di Hindia Belanda*. Terjemahan: S. Gunawan. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Cornelis, V. V. (1931). *Het AdatRecht van Nederlandsch Indie, Jilid I*. Leiden: E.J. Brill.
- Cut, Hayatun Nufus, *Pengelolaan Zakat di Aceh Perspektif Qanun*, (Depok, Jawa Barat: STEI SEBI, 2016).
- Fakhruddin (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harry, J. B. (1958). *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese Occupation, 1942-1945*. The Hague: W. Van Hoeve.
- Herlina, K. W. & Tho'in, M. "Pengelolaan Baitul Mal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 14.1 (2013): 6-10. Print.
- Hidayatina & Muhayatsyah, A. "Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf: Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh." *Inferensi-Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13.2 (2019): 329-350. Print.
- Ikhsanuddin, M. (2021, December 31). Pengelolaan Wakaf Era Kesultanan Aceh Darussalam. *Tabloid Gema Baiturrahman*, p. 6.

- Itang & Rehan, H. A. "Perundang-Undangan Zakat di Indonesia: Studi Historis Regulasi Tentang Zakat." *Tazkia Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 19.2 (2018): 116-128. Print.
- Kompilasi Peraturan Pelaksanaan Zakat Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (2005). Seri A. No. 1. Banda Aceh: Badan Baitul Mal Aceh.
- Kuntoro, N.A, & Mohd, N. T. (Ed.). (2006). *Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia: Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Majelis Ulama Indonesia. (1972). Hasil Survey Harta Agama. Banda Aceh: MUI Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Manan, Abdul. (2021). *Metode Penelitian Etnografi*. Aceh Besar: AcehPo Publishing.
- Moekijat (1999). *Analisis Jabatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad (2022). *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad, D. A. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Nazaruddin, A. W. (2010). Optimalisasi Peran Baitul Mal Aceh: Dalam Pengembangan dan Penyagunaan zakat. Makalah disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Kesadaran Zakat 12.10, Baitul Mal Aceh.
- Noer, D. (1983). *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Pedoman Zakat* (2022). Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas (1999). *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, D. (1987). *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.
- Shiddiqi, N. (1985). *Islam pada Masa Pendudukan Jepang: Sebuah Tinjauan tentang Peranan Ulama dan Pergerakan Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Shiddiqi, N. (1997). *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solikhan, Munif. "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syjar* 20.1 (2020): 123-124. Print.
- Sufi, Rusdi, et.al. (1984). *Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

- Sujarweni, V. Wiratna (2014). *Metodeologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Sukardi (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sutarto (1993). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM.
- Syadli, M. Z. A. "Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang." *Jurnal Al Qalam* 20.96 (2003): 125-142. Print.
- Syam, M. (2023, September 4). *Kebutuhan Akan Baitul Mal Bagi Peradilan Agama dengan Padanannya Balai Harta Peninggalan (BHP) di Indonesia*. Dikutib dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel>.
- T. Ibrahim Alfian, et.al. (1982). *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)*. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Aceh.
- Taqiyuddin, Abu Bakar bin Al-Husaini (1993). *Kifayatul Akhyar*. (Terj. Syarifuddin Anwar & Misbah Musthafa). Surabaya: Bin Iman.
- The, Liang Gie (1968). *Kamus Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tumanggor, R., Alamsyah, T., & Aly, A. (1982). *Pendayagunaan Harta Agama di Aceh (Laporan Penelitian, Lembaga Research & Survey)*, IAIN Jami'ah Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Zainal, N. H. (2008). *Analisi Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. (Skripsi yang tidak diterbitkan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.